



# **PENYIKSAAN DAN UPAYA PAKSA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



DR. YOAN BARBARA RUNTUNUWU, SH., MH.

# PENYIKSAAN DAN UPAYA PAKSA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Yoan Barbara Runtunuwu, SH., MH.



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENYIKSAAN DAN UPAYA PAKSA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Penulis:

Dr. Yoan Barbara Runtuwuwu, SH., MH.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,63, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-153-6

Cetakan Pertama:

September 2023

---

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dinaikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga laporan penulisan buku referensi ini dapat terselesaikan. Kegiatan penulisan buku referensi ini dimaksudkan untuk melengkapi materi kuliah dalam kegiatan pembelajaran bidang studi Pidana. Sangat disadari bahwa hasil karya ini dapat diselesaikan karena bantuan baik moril atau materiil demi pelaksanaan kegiatan ini. Atas dasar itu melalui kegiatan ini saya menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung.

Dan semoga buku referensi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum pidana.

Tondano, 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                   | iv |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                      | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                               | 1  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                | 1  |
| B. Tujuan Penulisan .....                                                                                             | 4  |
| C. Signifikansi Penulisan .....                                                                                       | 5  |
| BAB II PEMAHAMAN TENTANG RATIFIKASI KONVENSI<br>INTERNASIONAL.....                                                    | 6  |
| A. Konsep Ratifikasi Konvensi Internasional .....                                                                     | 6  |
| B. Kajian Teoritis .....                                                                                              | 7  |
| C. Kajian Konseptual .....                                                                                            | 11 |
| BAB III PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENAHANAN TERHADAP<br>TERSANGKA.....                                                  | 18 |
| A. Pengantar .....                                                                                                    | 18 |
| B. Syarat Subjektif dan Objektif (KUHP).....                                                                          | 18 |
| C. Proses Penahanan .....                                                                                             | 21 |
| BAB IV PERSYARATAN PENAHANAN SEBAGAI UPAYA PAKSA<br>MENURUT KUHP.....                                                 | 23 |
| A. Ada Perkiraan Tindak Pidana yang Sah .....                                                                         | 23 |
| B. Keperluan Penahanan .....                                                                                          | 25 |
| BAB V PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK BEBAS<br>DARI PENYIKSAAN DI INDONESIA.....                                | 27 |
| BAB VI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK PENYIKSAAN DI<br>INDONESIA .....                                                | 31 |
| A. Rendahnya Komitmen Pemerintah.....                                                                                 | 32 |
| B. Absennya Kerangka Hukum Normatif Anti Penyiksaan Dan Tidak<br>Memadainya Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaku ..... | 43 |
| BAB VII KETERLIBATAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI<br>PELAKU PENYIKSAAN.....                                           | 45 |
| BAB VIII KETIADAAN KEBIJAKAN AFIRMATIF BAGI KELOMPOK<br>RENTAN.....                                                   | 49 |
| A. Upaya menghapus praktik penyiksaan di Indonesia .....                                                              | 49 |
| B. Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum .....                                                                            | 56 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| BAB IX PENUTUP..... | 58 |
| A. Kesimpulan.....  | 58 |
| B. Saran.....       | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |
| PROFIL PENULIS..... | 63 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. (Karjadi, 1981). Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Selain merupakan produk nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial, juga memberikan spesialisasi, differensiasi dan kompartemenisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengandung koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penangkapan dan penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata masih ditemukan tindakan penegak hukum yang menyimpang dari KUHAP, bahwa masih ada beberapa kekurangan atau penyimpangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka dalam proses penyidikan, sehingga tersangka menderita lahir batin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut dan sudah tentu ini merupakan pelanggaran HAM.

Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen khususnya dalam melaksanakan upaya paksa, maka KUHAP telah mengaturnya sehingga penyidik, penuntut umum tidak lagi semaunya bertindak yang pada akhirnya akan melanggar hak-hak tersangka seperti memperlakukan tersangka secara kejam yang menyebabkan menurunnya harkat dan martabat manusia/tersangka.

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada *teori trias politica*;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);  
ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). (Asshiddiqie, 2006)

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu (Soemantri, 1992) :

- a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeratan bagi si pelanggar hukum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Selain merupakan produk nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial, juga memberikan spesialisasi, differensiasi dan kompartemenisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengandung koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

KUHP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat negara dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir, maupun dalam bersikap, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama mereka yang tersangkut dalam

peradilan pidana yang mengharuskan penegak hukum melakukan tindakan paksa. Upaya paksa dapat dikemukakan di sini adalah sebagaimana tercantum dalam KUHAP BAB V Bagian Kesatu tentang Penangkapan (Pasal 16-19), Bagian Kedua tentang Penahanan (Pasal 20-31), Bagian Ketiga tentang Penggeledahan (Pasal 32-37), Bagian Keempat tentang Penyitaan (Pasal 38-46), Bagian Kelima tentang Pemeriksaan Surat (Pasal 47-49). Namun secara spesifik penulis hanya membahas tentang upaya paksa mengenai penangkapan dan penahan yang dilakukan penyidik Polri.

Namun harus diingat pula bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah, upaya paksa yang sesungguhnya sudah merupakan suatu nestapa bagi tersangka ternyata masih ditemukan kejadian-kejadian yang cenderung tidak sesuai dengan apa yang digariskan undang-undang. Penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai penyidik di dalam melakukan tindakan upaya paksa masih sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik sehingga menimbulkan penderitaan bagi tersangka.

Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi apabila penegak hukum dalam hal ini polisi dalam bertindak, lebih memahami serta menghayati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagaimana ketentuan pokok Konvensi Internasional yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia *International Convention Against Torture and Other, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (selanjutnya disingkat Konvensi Anti Penyiksaan), telah diatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Penangkapan dan penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata masih ditemukan tindakan penegak hukum yang menyimpang dari KUHAP, bahwa masih ada beberapa kekurangan atau penyimpangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka dalam proses penyidikan, sehingga tersangka menderita lahir batin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut dan sudah tentu ini merupakan pelanggaran HAM.

Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen khususnya dalam melaksanakan upaya paksa, maka KUHAP telah mengaturnya sehingga penyidik, penuntut umum tidak lagi semaunya bertindak yang pada akhirnya akan melanggar hak-hak tersangka seperti memperlakukan tersangka secara kejam yang menyebabkan menurunnya harkat dan martabat manusia/tersangka. Hal-hal yang diuraikan tersebut menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Kajian hukum ratifikasi konvensi Internasional yang menentang penyiksaan dikaitkan dengan pelaksanaan upaya paksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.

Penyiksaan dan upaya paksa adalah isu yang senantiasa menghantui hak asasi manusia di seluruh dunia. Kehadiran dan penyebaran fenomena ini telah menimbulkan keprihatinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyiksaan dan upaya paksa bukan hanya melanggar hak-hak dasar individu, tetapi juga mengguncang fondasi moral dan etika dalam masyarakat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tantangan besar muncul dalam upaya memberantas praktik-praktik ini dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang memadai.

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu penyiksaan dan upaya paksa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, buku ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dan definisi penyiksaan serta upaya paksa dalam kerangka hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis perkembangan hukum terkait penyiksaan dan upaya paksa di Indonesia dari masa ke masa.
3. Mengidentifikasi peraturan hukum yang berkaitan dengan pencegahan, penegakan, dan penindakan terhadap kasus-kasus penyiksaan dan upaya paksa.
4. Mengevaluasi dampak hukum dan sosial dari praktik penyiksaan terhadap individu dan masyarakat.
5. Mempertimbangkan kasus-kasus penting yang telah terjadi dalam konteks penyiksaan dan upaya paksa di Indonesia.
6. Menyoroti upaya perlindungan dan penegakan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi penyiksaan dan upaya paksa.
7. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

### **C. SIGNIFIKANSI PENULISAN**

Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang isu penyiksaan dan upaya paksa dalam kerangka hukum positif Indonesia. Informasi yang disajikan dalam buku ini akan berguna bagi para peneliti, praktisi hukum, akademisi, dan mereka yang tertarik dalam isu-isu hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam upaya mencapai perubahan positif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dewantara, N. A. (1987). *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karjadi. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Politea.
- Prakoso, D. (1985). *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Prinst, D. (1993). *Praperadilan dan Perkembangannya dalam Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1984). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnyana Paramita.

## BUKU

- Asplund, Knut D., dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Elsam, 2013, *Pandangan Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia 2013: Hak-hak Dasar di bawah Ancaman Eskalasi Kekerasan*, Jakarta: Elsam.

- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, 2014, *Indonesia Pro Penyiksaan: 16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia, Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014*, Jakarta: WGAT.
- Hidayat, Nurkholis dan Restaria F. Hutabarat (ed). 2012, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*, Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- Kontras, 2015, *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimaskan Praktik Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: Kontras.
- Syarif, Laode M., dan Dadang Trisasongko (ed), 2012, *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wiranata, Agung Yudha, 2007, *Konvensi Anti Penyiksaan*, Seri Bahan Bacaan Kursus
- HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Elsam.
- Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), 2009, *Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*, Jakarta: Elsam.

## JURNAL

- Patra, Rommy, 2018, “*The Failure of Settlement of Human Rights Violations In Indonesia and It’s Solutions*”, *Yustisia Law Journal*, Volume 1, Number 1, January-April, h. 197-215.
- Subiyanto, Achmad Edi, 2011, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober, h. 707-731.

## INTERNET

- Elsam, 2018, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, [https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper\\_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kkr.pdf](https://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2011/12/brief-paper_mendorong-pembentukan-kembali-uu-kkr.pdf), diunduh pada tanggal 15 Agustus.
- \_\_\_\_\_, 2017, “Jus Cogens (Preemptory Norms)”, <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/jus-cogens-preemptory-norms/>, diunduh 18 Februari.
- \_\_\_\_\_, 2017, “High-Level Roundtable Discussion: Pentingnya Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai dengan OPCAT”, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763\\_High\\_Level\\_Meeting\\_OPCAT-2011.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1309762763_High_Level_Meeting_OPCAT-2011.pdf), diunduh 21 Mei.

- ICJR, 2017, “Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, <http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>, diunduh 19 Februari.
- \_\_\_\_\_, 2017, “Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia 2015-2016”, <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2284>, diunduh 17 Februari.
- \_\_\_\_\_, 2017, Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), 2017, “Indonesia Masih Butuh Pengaturan Penyiksaan dalam Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan RUU Penyiksaan”, <http://icjr.or.id/indonesia-masih-butuh-pengaturan-penyiksaan-dalam-rancangan-kuhp-rancangan-kuhap-dan-ruu-penyiksaan/>, diunduh 13 Februari.
- \_\_\_\_\_, 2017, “Penyiksaan sebagai Manifestasi Dominasi dan Kuasa Aparat Penegak Hukum Indonesia”, <http://elsam.or.id/2016/06/penyiksaan-sebagai-manifestasi-dominasi-dan-kuasa-aparat-penegak-hukum-indonesia/>, diunduh 14 Februari.

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Yoan Barbara Runtunuwu, SH., MH.**

Sejak 2003 diangkat menjadi Tenaga Pendidik (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya (UPR) di Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya. Di tahun 2014, penulis pindah tugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Tondano, Sulawesi Utara.

Gelar Sarjana Hukum diperoleh penulis dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2002). Gelar Magister Hukum diperoleh penulis dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado (2007). Gelar Doktor Hukum diperoleh penulis dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (2023).

Buku "Penyiksaan dan Upaya Paksa: Tinjauan Hukum Positif di Indonesia" merupakan sebuah karya yang mendalam dan informatif tentang isu-isu yang berkaitan dengan penyiksaan dan upaya paksa dalam konteks hukum di Indonesia. Penulis menggali dengan seksama isu-isu ini, membahas perkembangan hukum terkait, dampaknya terhadap hak asasi manusia, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan ini.

Buku ini dimulai dengan memberikan latar belakang yang memadai, menguraikan bagaimana penyiksaan dan upaya paksa adalah masalah serius yang meresahkan tidak hanya individu yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, buku ini menguraikan tujuan penelitian, yang mencakup pemahaman yang lebih baik tentang konsep, perkembangan hukum, serta dampak hukum dan sosial dari penyiksaan.

Penulis menyajikan pembaca dengan analisis yang cermat tentang perkembangan hukum terkait penyiksaan di Indonesia dari masa ke masa. Ini mencakup penguraian tentang definisi hukum penyiksaan, peraturan hukum yang berkaitan, dan kasus-kasus penting yang menjadi sorotan dalam upaya penegakan hukum. Pembaca juga akan mendapatkan wawasan tentang upaya perlindungan dan penegakan hukum yang ada, serta kendala yang dihadapi dalam mengatasi penyiksaan dan upaya paksa.

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah upaya penulis untuk memberikan rekomendasi yang berharga. Penulis tidak hanya mengeksplorasi masalah, tetapi juga mengusulkan perbaikan konkret dalam kerangka hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ini memberikan arah yang jelas bagi pembaca yang ingin berkontribusi dalam mengatasi isu-isu ini atau terlibat dalam penelitian lebih lanjut.

"Buku "Penyiksaan dan Upaya Paksa: Tinjauan Hukum Positif di Indonesia" adalah bacaan yang sangat relevan dan penting bagi para peneliti, praktisi hukum, akademisi, dan semua yang tertarik dalam isu-isu hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini tetapi juga mengilhami tindakan konkret untuk mencapai perubahan yang positif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-153-6 (PDF)

